

SKRIPSI

**TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR
GUGATAN KE PTUN**



Diajukan oleh

RAHADIAN FAZRIN AKHMAD

NIM. 1910211310075

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI

TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR

GUGATAN KE PTUN



Diajukan oleh

RAHADIAN FAZRIN AKHMAD

NIM. 1910211310075

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR
GUGATAN KE PTUN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RAHADIAN FAZRIN AKHMAD

NIM. 1910211310075

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR
GUGATAN KE PTUN

Diajukan oleh
RAHADIAN FAZRIN AKHMAD
NIM. 1910211310075

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 24 Juni 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 1 98105172005011001

Diketahui
Banjarmasin, Juni 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI DASAR GUGATAN KE PTUN

Diajukan oleh

RAHADIAN FAZRIN AKHMAD

NIM. 1910211310075

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 424/UNB.1.II/SR/2024

Tanggal : 03 OCT 2024

Disahkan
Dekan,



Achmad Faishal
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN
Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
2.
3.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahadian Fazrin Akhmad
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310075
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR GUGATAN KE PTUN”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2024
Yang membuat pernyataan,


10000
METERAI
TEMPEL
1CD69AJX867666262
Rahadian Fazrin Akhmad
NIM. 1910211310075

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain **(Hadist Riwayat Bukhari)**

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusai yang berguna **(kata bijak Albert Einstein)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku Sufian Noor dan Noor Halidah yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh

harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing **Bapak Prof. Dr.**

Suprpto, S.H.,M.H. dan **Ibu Lies Ariany, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teman-Teman

Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya Reza, Fahri, Bayu, Aldo, Ryan, Bagus, Bahrudin, Devon, Ulfia, Shela, Nadya, Ghina, Sasa, Imah dan semua teman teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani selama hampir empat tahun yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.

RINGKASAN

Rahadian Fazrin Akhmad. Juni 2024. **TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR GUGATAN KE PTUN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 113 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Indonesia. Tantangan utamanya termasuk kurangnya kesadaran akan hak-hak konsumen, standar pelayanan yang tidak jelas, dan minimnya pengelolaan pengaduan. Contoh kasus, seperti pemadaman listrik tanpa pemberitahuan, menunjukkan perlunya perhatian terhadap standar pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dan lembaga seperti Ombudsman membantu menangani keluhan serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengetahuan akan hak-hak konsumen dan peran lembaga pengawas seperti Ombudsman penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan adil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sifat penelitiannya bersifat preskriptif dan terapan, memberikan saran atau pendapat untuk penyelesaian masalah hukum yang diteliti. Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi kekaburan aturan hukum yang dihadapi.

Temuan Ombudsman Republik Indonesia dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Temuan Ombudsman, setelah melalui proses investigasi, mediasi, dan pemberian rekomendasi, dapat menjadi bukti awal dalam gugatan ke PTUN jika instansi terkait tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Proses ini memastikan akuntabilitas

dan keadilan dalam pelayanan publik, serta memberikan masyarakat alat hukum untuk memperjuangkan hak mereka jika terjadi maladministrasi.

Peran Ombudsman juga mencakup pemantauan, pengawasan, dan investigasi atas pengaduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk perbaikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan PTUN oleh Ombudsman penting untuk memastikan kepatuhan aparatur terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Ombudsman berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan etika administrasi dalam pelayanan publik, serta mendukung terciptanya negara hukum yang adil dan demokratis.



Rahadian Fazrin Akhmad. Juni 2024. **TEMUAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DASAR GUGATAN KE PTUN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 113 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik oleh pemerintah, BUMN, dan entitas lain yang menggunakan dana negara, dengan tujuan mencegah maladministrasi dan korupsi. Tantangan utamanya meliputi kurangnya kesadaran akan hak-hak konsumen, standar pelayanan yang tidak jelas, dan minimnya pengelolaan pengaduan. Contoh kasus seperti pemadaman listrik tanpa pemberitahuan menunjukkan pentingnya perhatian terhadap standar pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Temuan Ombudsman Republik Indonesia dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti. Ombudsman mengawasi pelayanan publik dan menangani laporan maladministrasi, menyediakan bukti awal untuk gugatan PTUN. Peran Ombudsman dan PTUN saling melengkapi dalam memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

Kata kunci (*keyword*): Ombudsman, PTUN, Gugatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **Sufian Noor dan Noor Halidah** serta keluarga besar sekalian, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terbaik teman-teman seperjuangan seangkatan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan berbagi pengalaman kepada saya selama masa perkuliahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidilan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti/Penulis

Rahadian Fazrin Akhmad
NIM. 1910211310075



DAFTAR ISI

<u>COVER</u>	i
<u>COVER</u>	ii
<u>LEMBAR PERSETUJUAN</u>	iv
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	v
<u>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</u>	vi
<u>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</u>	vii
<u>MOTO</u>	viii
<u>RINGKASAN</u>	x
<u>ABSTRAK</u>	xii
<u>UCAPAN TERIMA KASIH</u>	xiii
<u>DAFTAR ISI</u>	xvii
<u>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u>	xix
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	9
C. <u>Keaslian Penelitian</u>	9
D. <u>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</u>	16
1. <u>Tujuan Penelitian</u>	16
2. <u>Kegunaan Penelitian</u>	16
E. <u>Metode Penelitian</u>	16
<u>BAB II</u>	21
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	21
A. <u>Pengertian Ombudsman Republik Indonesia</u>	21
B. <u>Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara</u>	29
C. <u>Permohonan Gugatan</u>	36
D. <u>Pengertian Pembuktian di PTUN</u>	42
<u>BAB III</u>	47
<u>PEMBAHASAN</u>	47
A. <u>Tindak Lanjut Dari Temuan Ombudsman Sebagai Dasar Gugatan ke PTUN</u>	47
B. <u>Temuan Ombudsman Sebagai Dasar Gugatan ke PTUN</u>	64
<u>BAB IV</u>	87

<u>PENUTUP</u>	87
<u>A. KESIMPULAN</u>	87
<u>B. SARAN</u>	88
<u>DAFTAR RUJUKAN</u>	89
<u>RIWAYAT HIDUP</u>	93

